



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DISDUKCAPIL LUWU TIMUR Tahun 2025



disduk
KABUPATEN
LUWU TIMUR **capil**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan KaKarunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2025

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (Kelima) untuk Renstra Tahun 2021-2026 dan Tahun Pertama dalam masa RENSTRA Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil LAKIP Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2025-2029).

Laporan kinerja (Akuntabilitas) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tatacara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Komitmen dalam penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 2 (dua) indikator

kinerja utama,terdapat 2 (dua indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Laporan Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



Malili, 26 Februari 2026
Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil,

H. Nursih Hariani

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 196806101994032014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pada pengukuran kinerja berbasis hasil (result oriented) serta sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Pada Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur menetapkan sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja utama yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara umum capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja pada sasaran strategis yang telah melampaui target yang ditetapkan. Persentase cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mencapai 93,57% dari target 91,96%, dengan tingkat capaian sebesar 101,75%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat telah berjalan secara optimal. Selain itu, pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah juga terus meningkat melalui kerja sama pemanfaatan data kependudukan yang mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari sisi pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik antara capaian kinerja dan realisasi anggaran. Dengan realisasi anggaran yang terkelola secara efektif, kinerja organisasi mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara optimal dan berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang terukur.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, keterbatasan akses layanan di wilayah tertentu, serta perlunya optimalisasi pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh perangkat daerah dalam mendukung pelayanan publik yang terintegrasi. Selain itu, peningkatan kualitas pengelolaan data dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung transformasi pelayanan administrasi kependudukan.

Sebagai upaya peningkatan kinerja di masa mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain melalui peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, optimalisasi pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah, penguatan integrasi sistem informasi administrasi kependudukan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dapat semakin meningkat serta mampu mendukung Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan Efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EXSECUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi dan struktur Organisasi.....	1
C. Aspek Strategi Organisasi	9
D. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Priotas Nasional.....	13
C. Tujuan.....	18
D. Sasaran	19
E. Program untuk Pencapaian sasaran.....	21
F. Perjanjian Kinerja 2025	22
G. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	22
BAB III AKUNTABILITAS	36
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	37
3.2. Analisis Capaian Kinerja	38
3.3. Akuntabilitas Keuangan	68
3.4. Analisis Kinerja lainnya	80
BAB IV PENUTUP	82
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Saran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029.....	17
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	19
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.....	22
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2025 sebelum perubahan.....	25
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2025 setelah perubahan.....	27
Tabel 2.6	Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.....	28
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	29
Tabel 3.2	Capaian IKU pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	30
Tabel 3.3	Sasaran I Meningkatnya Cakupan layanan Administrasi Kependudukan.....	32
Tabel 3.4	Capaian realisasi indikator meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 s.d 2025.....	33
Tabel 3.5	Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah (2025-2029).....	34
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional terhadap indikator Utama.....	36
Tabel 3.7	Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.....	40
Tabel 3.8	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 sasaran Kedua.....	43
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya.....	44
Tabel 3.10	Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka Menengah.....	45

Tabel 3.11	Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target Nasional.....	47
Tabel 3.12	Rekapitulasi Perjanjian Kerja Sama Tahun 2025.....	49
Tabel 3.13	Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.....	51
Tabel 3.14	Penggunaan Sumber daya Keuangan TA. 2025.....	54
Tabel 3.15	Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025	6
Gambar 2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Luwu Timur tahun 2025	7
Gambar 3	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025	8



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Organisasi ini bertanggung jawab dalam penyediaan information kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, serta pemberian layanan administrasi kependudukan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan penegakan hak-hak sipil masyarakat.

Secara strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan sebagai penyedia information dasar kependudukan (single source of truth) yang dimanfaatkan lintas sektor, baik oleh perangkat daerah, instansi vertikal, maupun pemangku kepentingan lainnya. Peran ini menjadi semakin penting seiring dengan arah kebijakan nasional dan daerah yang menekankan transformasi computerized, integrasi layanan publik, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari capaian yield layanan dokumen kependudukan, tetapi juga dari kualitas information, kecepatan layanan, dan tingkat kepuasan masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, organisasi masih menghadapi sejumlah permasalahan utama. Permasalahan tersebut antara lain: keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja dan tuntutan pelayanan; keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan, khususnya dalam menjangkau wilayah yang secara geografis sulit diakses; serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi sistem pelayanan dengan perangkat daerah lain. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

kepemilikan dan pemutakhiran dokumen kependudukan.

Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan information kependudukan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi organisasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem layanan berbasis computerized, optimalisasi pemanfaatan information kependudukan, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan.

1. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan information kependudukan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan.

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan information kependudukan. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan administrasi kependudukan. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan dinas. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi kependudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
- c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- d. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- e. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- f. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- g. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), apabila dibentuk
- I. Kelompok Jabatan Fungsional .

Struktur organisasi tersebut dirancang untuk mendukung terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, responsif, serta berbasis advanced, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

menekankan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih melalui transformasi digital.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 52 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 48 Orang, terdiri dari PNS 16 orang, CPNS 9 Orang, PPPK 23 Orang, jumlah Upah jasa 4 Orang terdiri dari 2 operator SIAK, Cleaning service 1 Orang, dan Security 1 Orang.

Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :

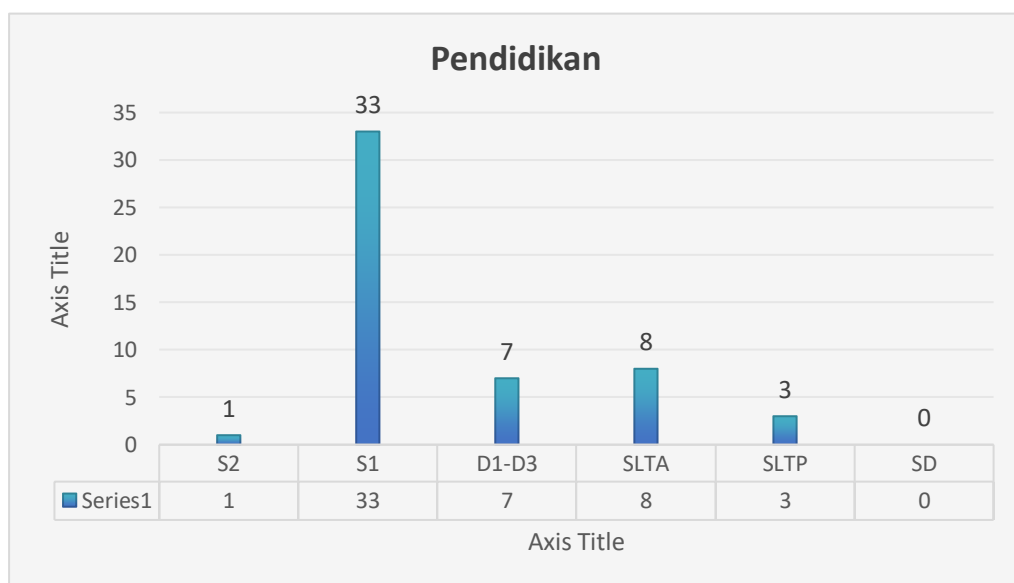


Diagram.1 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

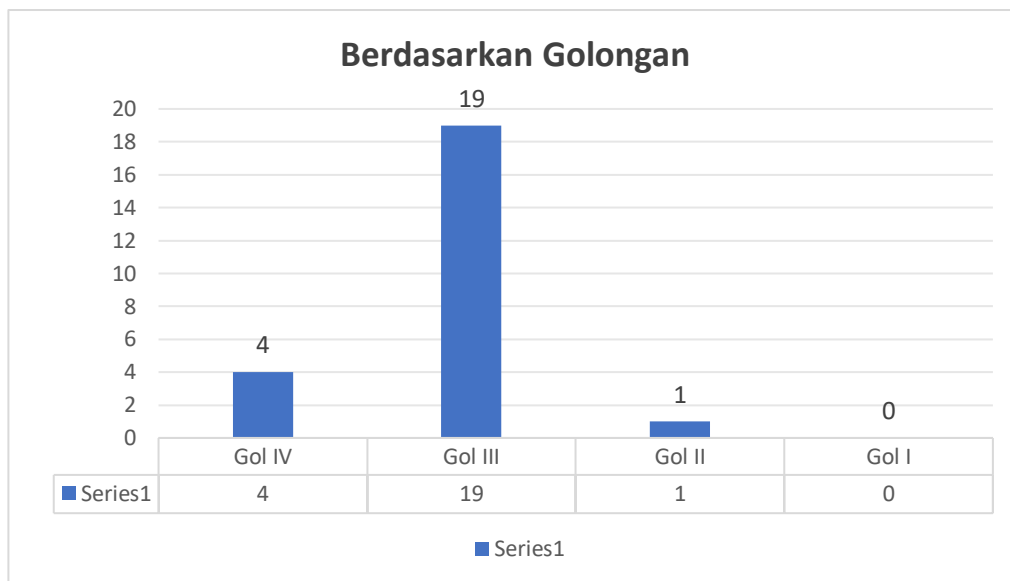
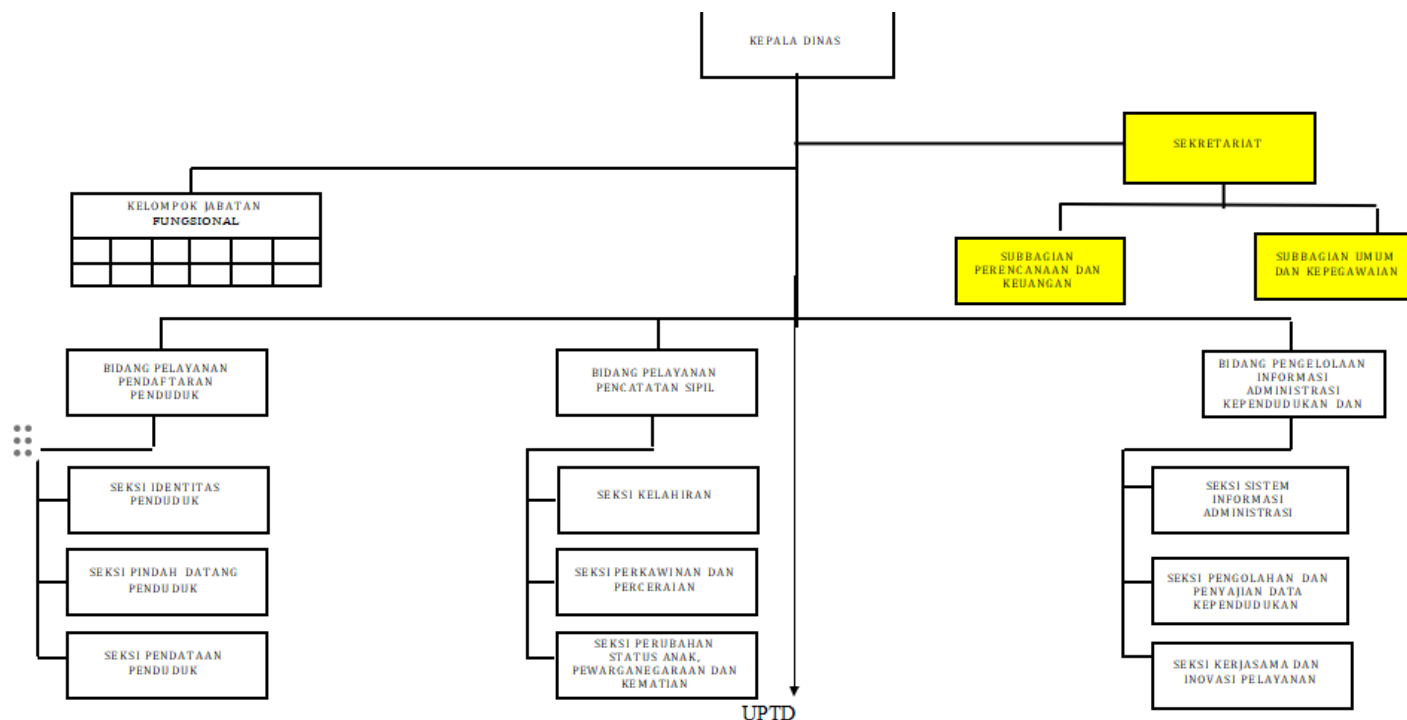


Diagram 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tahun 2025



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025





LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital melalui penyediaan layanan administrasi kependudukan yang akurat, tertib, dan terintegrasi. Administrasi kependudukan merupakan pondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah karena data kependudukan menjadi dasar dalam penetapan kebijakan publik, penganggaran, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga perencanaan pembangunan berbasis data.

Secara strategis, aspek yang menjadi perhatian utama meliputi:

1. Kualitas dan Akurasi Data Kependudukan

Data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi elemen kunci dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah. Validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta kepemilikan dokumen kependudukan menjadi indikator utama keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan.

2. Transformasi Digital Pelayanan

Sejalan dengan misi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani dan berbasis digital, penguatan sistem pelayanan daring, pemanfaatan aplikasi pelayanan, serta integrasi database menjadi aspek strategis untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat, termasuk pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi.

3. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Masih terdapat tantangan dalam pemerataan kepemilikan dokumen seperti KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, dan akta kematian. Upaya percepatan cakupan layanan menjadi aspek strategis dalam menjamin hak identitas hukum setiap warga negara.



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

4. Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Perencanaan dan Pelayanan Publik

Data kependudukan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga strategis sebagai basis perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data pemilih, serta integrasi layanan publik lintas perangkat daerah.

5. Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas SDM

Peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sistem pengawasan internal, serta penerapan standar pelayanan publik menjadi aspek penting dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

6. Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, serta perangkat daerah lainnya menjadi faktor strategis dalam mempercepat pemutakhiran data dan peningkatan cakupan pelayanan.

1.1. ISU STRATEGIS /PERMASALAHAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur merupakan Pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peratiran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 telah diatur tugas dan pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Yaitu *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif (T6)* Namun dalam pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu timur masih terdapat permasalahan antara lain :



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

- a. Rendahnya cakupan pencatatan penduduk rentan dan kelompok prioritas dalam intervensi pembangunan sosial, seperti balita dan keluarga miskin, yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran program nasional, termasuk penanggulangan stunting.

Data administrasi kependudukan yang tidak lengkap atau tidak terkini menyebabkan banyak balita belum memiliki akta kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang merupakan syarat utama untuk mengakses layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial. Hal ini berimplikasi langsung terhadap upaya percepatan penurunan stunting yang menjadi prioritas nasional

- b. Belum optimalnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam mendukung transformasi layanan publik yang terintegrasi dan berbasis digital.

Implementasi IKD dihadapkan pada tantangan rendahnya literasi digital masyarakat serta keterbatasan jaringan internet dan perangkat di beberapa wilayah, sehingga adopsi IKD masih terbatas pada kelompok masyarakat tertentu.

- c. Masih adanya kendala dalam pemutakhiran data kependudukan untuk mendukung penyusunan daftar pemilih yang akurat, menjelang agenda pemilu dan pilkada serentak.

Perubahan data seperti alamat, status perkawinan, dan kematian sering tidak dilaporkan secara tepat waktu, yang berdampak pada akurasi daftar pemilih. Selain itu, sinergi antara Dinas Dukcapil dengan instansi terkait seperti KPU dan Bawaslu perlu ditingkatkan untuk memastikan validitas data pemilih.

- d. Kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya merata, cepat, dan ramah terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun pelayanan berbasis digital dan layanan daring telah mulai dikembangkan, masih terdapat kesenjangan akses di daerah terpencil, serta keterbatasan SDM, infrastruktur, dan kapasitas teknologi informasi yang menjadi tantangan dalam penyediaan layanan yang inklusif dan efisien.



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

- e. Belum terintegrasinya data kependudukan secara optimal sebagai basis data tunggal dalam perencanaan pembangunan dan penyaluran program. Sinkronisasi antara data kependudukan dan data sektoral (kesehatan, pendidikan, sosial) masih memerlukan penguatan. Padahal, keberadaan satu data yang akurat sangat penting untuk mendukung perencanaan program yang tepat sasaran dan berbasis bukti

1.2. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu wadah untuk melaporkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 . Memperhatikan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi Penjelasan umum tentang latar belakang, struktur organisasi, fungsi dan tugas, cascading, isu strategis, keadaan pegawai, keuangan, ringkasan laporan hasil evaluasi dan sistematika penyusunan LAKIP.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan), Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis)

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas. Disamping itu juga disajikan kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 38). Perumusan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Periode sebelumnya (2021-2026) agar pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan.

RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode lima tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan bersinambungan. Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Bupati 38 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

2.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah “Luwu Timur Maju dan Sejahtera”. mencapai Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Misi sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

1. Meningkatkan sumber daya yang berkualitas,berbudaya dan berdaya saing (M1)
2. Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas (M2)
3. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang ```terintegrasi (M4)
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital (M5)

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan terkait dengan pencapaian Misi ke 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital Adapun salah satu tujuan dari misi tersebut adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif (T6) .

2.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.3.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi dan misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 Tahun anggaran dari tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien.

2.3.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Kabupaten Luwu Timur. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Sasaran yang ingin dicapai ada 2 (dua), yaitu Meningkatnya cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Meningkatnya jumlah pemanfaatan datakependudukan skala Kabupaten dengan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

Tabel 2.1. Saran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan Efesien		T1Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan administrasi Kependudukan	85,50	85,72	86,00	86,25	86,50	86,75	
	1. Meningkatnya cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan	1)Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan	91,96	92,21	92,26	92,31	92,65	93,15	Sumber data : DKB (data konsolidasi bersih dari Kemendagri



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

	Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil	80	86,67	93,33	100	100	100	Sumber : Dokumen PKS (Perjanjian Kerja sama)
	2. Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala Kabupaten	2) Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama							



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

Indikator sasaran pertama adalah Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur berdasarkan Tingkat Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan rata rata dari persentase pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi:

1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga;
2. Cakupan penerbitan KTP Elektronik;
3. Persentase Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
4. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Nikah
5. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian
6. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Cerai

Adapun cara perhitungan indikator tersebut dengan cara menjumlahkan persentase cakupan seluruh pelayanan diatas dibagi (:) jumlah jenis Layanan.

Indikator sasaran Kedua adalah Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian KerjaSama, Pemanfaatan data kependudukan adalah aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dengan formulasi sebagai berikut :Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan OPD/Lembaga Pengguna.

2.3.3. Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran penduduk



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan
Program pengelolaan profil kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan
	Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten luwu timur adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten luwu timur tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini;



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu Timur

NO .	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET TAHUN						KET.	Formulasi
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
1	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependuduk an dan Pencatatan Sipil	%	91,96	92,21	92,26	92,31	92,65	92,65	Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih(DKB)	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga ditambah Cakupan Penerbitan KTP elektronik ditambah Cakupan penerbitan Akta kelahiran ditambah



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

										cakupan Penerbitan akta kematian ditambah cakupan penerbitan akta penerbitan perkawinan ditambah cakupan penerbitan akta cerai dibagi enam dikali seratus persen
2	Persentase OPD yang telah memanfaatk	%	80	86,67	93,33	100,00	100,00	100,00	Sumber data : Dokumen PKS	Jumlah OPD yang memiliki PKS dan aktif memanfaatk



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

	an data kependuduk an berdasarkan Perjanjian KerjaSama								(Perjanjian Kerjasama)	n data kependuduka n dibagi jumlah OPD yang ditargetkan
3	Nilai AKIP Perangkat daerah	Nilai	71,20	71,30	71,40	71,50	71,60	71,70	LHE (Laporan Hasil Evaluasi) Sistem AKIP	



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2025-2029, maka target target kinerja tahunan yang tercantum dalam rencana Strategis dituangkan ke dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2025;

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2025 sebelum perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85, 91
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	%	98 %
		Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data	OPD/Lembaga pengguna layanan	15
2	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Admindex	Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan	%	91,96%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,20

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 mengalami 1 (satu) kali perubahan, dimana perjanjian kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil pada bulan Januari 2025, dilakukan revisi menyesuaikan dengan Renstra baru penyesuaian di



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

bulan September 2025. Adapun Perubahan adalah penyesuaian indikator dari lima indikator menjadi 3 indikator dari sasaran strategis.

Berikut Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Setelah Perubahan;

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2025 setelah perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	91,96
2	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala Kabupaten	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	%	80
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,20

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2025 setelah perubahan inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

2.5. Rencana kerja dan Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran pokok tahun 2025 Rp. 6.694.044,613,- dengan belanja operasi sebesar RP. 6.396.344.613,- dan belanja Modal Rp. 297.700.000,- melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2025 menjadi Rp. 7.652.931.304,- dengan rincian belanja Operasional sebesar Rp. 5.659.731.304,- dan belanja modal sebesar 1.993.200.000,-



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja 2025, ditetapkanlah rencana kerja dan anggaran tahun 2025, yang terdiri dari lima program sebagai berikut :

2.6. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Program	Anggaran
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp.6.845.298.324,-
2	Program pendaftaran penduduk	Rp.225.482.040,-
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 246.142.510,-
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 113.089.000,-
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 222.919.430,-
	Jumlah	6.845.298.324,-

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur Ke depan.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator Kinerja yang di perjanjikan pada perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada seluruh sasaran strategis. Kinerja Tahun 2025 merupakan kinerja tahun Ke lima Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 dan merupakan tahun pertama renstra 2025-2029.

Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing masing. Cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata rata atas pencapaian kinerja sasaran tersebut.

Adapun skala nilai peringkat kinerja yang digunakan adalah sebagaimana yang tertuang pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan interval sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Capaian	Kategori
I	$91\% \leq 100$	Sangat Tinggi
II	$76 \leq 90 \%$	Tinggi
III	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang
IV	$51\% \leq 65$	Rendah
V	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Sasaran Kinerja yang akan dicapai adalah :

Sasaran Kinerja :

1. Meningkatnya cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
2. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten;
3. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten

3.2. Pengukuran Kinerja Eselon II

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada kinerja perubahan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja Tahun 2025 merupakan kinerja tahun pertama Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2026. Secara Rata-rata capaian indikator sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian IKU pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91,96	93,57	101,75	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala Kabupaten	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	80	100	125	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat daerah	71,20	71,20	100	Sangat tinggi
		Rata-Rata Capaian			108,91	Sangat tinggi

3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Dari 3 Sasaran dan 3 (tiga) Indikator tersebut ke tiga dinyatakan " Sangat Tinggi" dengan capaian rata-rata $\geq 108.91\%$.

Evaluasi bertujuan agar mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu , dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja



1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

a. Persentase Cakupan Layanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga ditambah Cakupan Penerbitan KTP elektronik ditambah Cakupan penerbitan Akta kelahiran ditambah cakupan Penerbitan akta kematian ditambah cakupan penerbitan akta penerbitan perkawinan ditambah cakupan penerbitan akta cerai dibagi enam dikali seratus persen. Indikator sasaran Disdukcapil Kabupaten Luwu Timur adalah Persentase cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan target tahun 2025 adalah 91,96 % dan realisasi sebesar 93,57 % dengan capaian kinerja 101,75%. Realisasi yang diperoleh merupakan hasil dari cakupan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan dari Bulan Januari sampai Desember Tahun 2025 yang diperoleh dari Data Kependudukan Semester II Tahun 2025. Pencapaian sasaran 1 pada Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Sasaran I Meningkatnya Cakupan layanan Administrasi Kependudukan

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91,96	93,57	101,75

Sumber : Data Kependudukan Semester II Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas hasil pengukuran kinerja, indikator Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditargetkan sebesar 91,96%. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi yang dicapai adalah sebesar 93,57%, dengan



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

tingkat capaian kinerja sebesar 101,75%.Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, peningkatan akses layanan melalui inovasi digital, serta penguatan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan capaian di atas 100%, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan cakupan layanan administrasi kependudukan telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat.

2. Perbandingan realisasi antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.3. Capaian realisasi indikator meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 s.d 2025

Indikator Kinerja	2024		2025	
	Target	Realisasi	target	Realisasi
Persentase Cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil	92,16	91,96	91,96	93,57

Sumber : Data Kependudukan Semester II Tahun 2025

Berdasarkan data diatas Capaian indikator kinerja Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 92,16%, dengan realisasi sebesar 91,96% atau sedikit di bawah target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah menjangkau sebagian besar masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan target secara optimal.



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

Selanjutnya pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 91,96%, dengan realisasi mencapai 93,57%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga tingkat cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan capaian kinerja ini dipengaruhi oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta pelaksanaan sosialisasi dan pelayanan jemput bola dalam rangka meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan. Dengan demikian, kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Luwu Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah (2025-2029)

Sasaran 1:	Meningkatnya cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Target Akhir Renstra 2029	% Capaian s.d 2025 terhadap target akhir Renstra 2029
Indikator Kinerja sasaran	Realisasi			
	Tahun 2025	Realisasi rata-rata sampai dengan tahun 2025		
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil	93,57 %	92,76	92,65	100.99

Sumber : Data Kependudukan Semester II Tahun 2025



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur melalui indikator Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Tahun 2025, realisasi capaian indikator tersebut sebesar 93,57%. Sementara itu, realisasi rata-rata capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 tercatat sebesar 92,76%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 92,65%, maka capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 telah mencapai 100,99% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Luwu Timur telah berjalan dengan baik dan bahkan telah melampaui target akhir Renstra. Capaian tersebut mencerminkan semakin meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin mudah dalam memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara tertib, cepat, dan akurat.

4. Perbandingan dengan Target Nasional

Sebagai dasar perbandingan kinerja dengan standar nasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan membandingkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas tingkat Nasional dengan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan indikator Kinerja Utama. Berikut dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.4.4-880 Dukcapil Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja, berikut perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dengan Target standar nasional menurut perjanjian kinerja Tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja Utama.

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional terhadap indikator Utama



Sumber Data Kependudukan Semester II Tahun 2025

36



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TIMUR TAHUN 2025

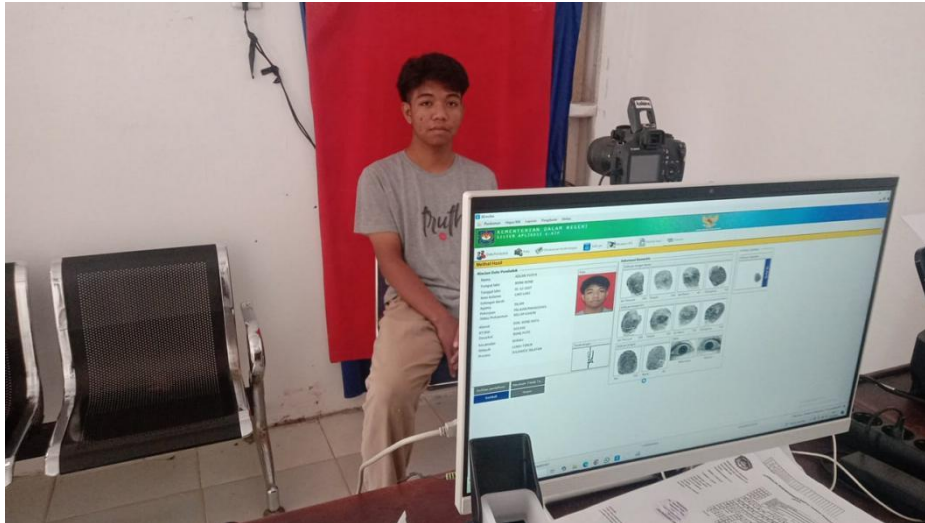
kepemilikan Akta Kelahiran usia 0–18 tahun, target standar nasional sebesar 97%, dengan realisasi sebesar 98,75% sehingga capaian kinerja mencapai 101,80% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan dokumen akta kelahiran pada kelompok usia anak di Kabupaten Luwu Timur telah melampaui standar nasional. Pada indikator penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), target yang ditetapkan sebesar 60% dengan realisasi sebesar 61,64%, sehingga capaian kinerja mencapai 102,73% dari target. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan identitas kependudukan bagi anak serta optimalisasi pelayanan penerbitan KIA oleh perangkat daerah. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator utama tersebut mencapai 101,32%, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Luwu Timur telah berjalan secara efektif dan mampu melampaui standar nasional pada sebagian besar indikator kinerja. Capaian ini tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas pelayanan, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan, serta pelaksanaan berbagai inovasi pelayanan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

A. Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :

Keberhasilan dari capaian Persentase cakupan Layanan Dokumen Kependudukan dan pencatatan Sipil tidak lepas dari berbagai Inovasi yang telah dilakukan, Yaitu :

- Perekaman KTP El bagi wajib KTP el pemula di Sekolah Sekolah
- Inovasi Pelayanan langsung penerbitan dokumen kependudukan di Kecamatan
- Dukcapil Masuk Desa
- Balada Capil (Bayi Lahir dapat KK, KIA , Akta Kelahiran dari Dukcapil)
- Jam Keramat (Jelas Alamat ke Rumah Akta Kematian)
- Susi Enak (suami, Istri Terima Langsung Akta Perkawinan)
- Papa Keren (Pelayanan Pro Aktif Kelompok rentan)
- KAKAK TARI (Kami data, Kami Cetak, Kami antar KIA)



Gambar 1. Pelaksanaan Perekaman KTP Elektronik Bagi Pemula



Gambar 2. Pelaksanaan Pelayanan Langsung Penerbitan Dokumen Kependudukan di
Kecamatan



Gambar 3. Pemberian Kartu Identitas Anak



Gambar 4. Penyerahan Akta Kematian

B. Hambatan dan Kendala

- a) Belum tertibnya penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan jika terjadi perubahan data dalam keluarga



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

- b) Sarana dan prasarana dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan masih belum optimal

C. Solusi

- a) Pelatihan Pegawai: Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan data kependudukan dan pelayanan publik.
- b) Peningkatan Sarana & Prasarana: Menyediakan peralatan yang lebih modern dan memadai, seperti sistem pencetakan cepat dan server data yang lebih andal.
- c) Pengadaan Blangko Masih terbatas dipusat maupun di Provinsi

6. Analisis atas efesiesi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7. Analisis atas efesiesi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian kinerja %	Alokasi Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian keuangan %
Meningkatnya cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Layanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91,96	93,57	101,75	471.624,550	444,549,635	94,23
				101,75			94,23
Efesiensi							7,52 %

Sumber : Data Kependudukan Semester II Tahun 2025

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat diketahui bahwa pemanfaatan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melampaui target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 91,96%, dengan



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TIMUR TAHUN 2025

realisasi capaian sebesar 93,57% sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101,75%. Dari sisi anggaran, alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp471.624.550, dengan realisasi anggaran sebesar Rp444.549.635 atau sebesar 94,23% dari total anggaran yang dialokasikan. Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,52%. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya dalam mendukung peningkatan cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Luwu Timur telah berjalan secara efektif dan efisien.

7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama sasaran Ke Satu terdiri dari 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan, 2 (dua) Sub Kegiatan :

a) Program Pendaftaran Penduduk dengan Indikator Kinerja

- **Persentase Kepemilikan Identitas digital** Definisi Operasional: Persentase Kepemilikan Identitas Digital adalah ukuran yang menunjukkan proporsi penduduk yang telah memiliki dan terdaftar dalam sistem identitas digital yang sah dan diakui pemerintah, seperti Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional (Dukcapil). Target tahun 2025 8,19% realisasi 11,68 %

Formulasi: Jumlah Penduduk yang memiliki Identitas Kependudukan Digital (Akumulasi dari data seluruh kabupaten/kota) dibagi Total Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP dikali 100%

- **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)**



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

Definisi Operasional: Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah ukuran yang menunjukkan proporsi anak usia 0–17 tahun kurang 1 hari yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dibandingkan dengan total jumlah anak pada kelompok usia yang sama di wilayah administrasi tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan dokumen identitas bagi anak sebagai bagian dari pemenuhan hak sipil. Target 58,83 % Realisasi 61,64 %

Formulasi: Jumlah Anak yang Memiliki KIA dibagi Jumlah anak wajib KIA dikali 100%

Pada Tahun 2025, pelaksanaan Program Pendaftaran Penduduk dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan 2 (dua) sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
 - b. Peningkatan Pendaftaran Penduduk.
- b). Program Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase Akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Persen)

Definisi Operasional: Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan adalah perbandingan antara jumlah akta kematian yang berhasil diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap jumlah laporan kematian yang diterima dalam satu periode tertentu (biasanya per tahun), dikalikan 100 persen target untuk Tahun 2025 100 % realisasi 100%

Formulasi: Akta kematian yang diterbitkan dibagi Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan dikali 100%

Pada Tahun 2025, pelaksanaan Program Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

1. Pelayanan Pencatatan Sipil dengan 2 Sub Kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan sipil.

Sasaran II Meningkatnya Jumlah pemanfaatan data kependudukan skala Kabupaten

1. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel 3.8. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten				
NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	80%	100%	125%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kerja Sama Tahun 2025

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2025 diukur melalui indikator Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 80%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 125% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten telah memanfaatkan data kependudukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kependudukan dan



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

Pencatatan Sipil. Pemanfaatan data kependudukan ini digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, seperti perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, serta mendukung integrasi data antar perangkat daerah.

2. Perbandingan antara Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.9. Capaian realisasi indikator Persentase OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 s.d 2025

Indikator Kinerja	2024		2025		Capaian %
	Target	Realisasi	target	Realisasi	
Persentase Cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil	92,16	91,96	91,96	93,57	100,78 %

Sumber : Data Kependudukan Semester II Tahun 2025

Capaian kinerja pada indikator Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik dan cenderung meningkat. Pada Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 92,16%, dengan realisasi sebesar 91,96%, sehingga capaian kinerja berada sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah dapat dijangkau oleh masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi cakupan layanan, seperti keterbatasan akses layanan di



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

wilayah tertentu, tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, serta faktor administrasi lainnya.

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 91,96% dengan realisasi sebesar 93,57%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,78% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi kualitas maupun jangkauan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.

Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan, peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta upaya jemput bola pelayanan kepada masyarakat. Dengan berbagai upaya tersebut, cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Luwu Timur dapat terus ditingkatkan sehingga pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah diakses oleh masyarakat.

3. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.10. Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka Menengah

Sasaran 1:	Meningkatnya cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Target Akhir Renstra 2029	% Capaian s.d 2025 terhadap target akhir Renstra 2029
Indikator Kinerja sasaran	Realisasi			
	Tahun 2025	Realisasi rata-rata sampai dengan tahun 2025		
Persentase OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan Skala Kabupaten	125%	125%	100 %	125 %



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

Sumber : Dokumen Perjanjian Kerjasama Semester II Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Renstra menunjukkan bahwa capaian indikator Persentase OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan Skala Kabupaten telah mencapai hasil yang sangat baik. Pada Tahun 2025, realisasi indikator tersebut tercatat sebesar 125%, dengan realisasi rata-rata sampai dengan Tahun 2025 juga sebesar 125%. Sementara itu, target akhir yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2029 adalah sebesar 100%.

Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra Tahun 2029 dengan tingkat capaian sebesar 125%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Kabupaten Luwu Timur telah berjalan sangat optimal. Kondisi tersebut juga mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan perangkat daerah terhadap data kependudukan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan program, serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Tingginya capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kerja sama pemanfaatan data kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berbagai perangkat daerah melalui perjanjian kerja sama pemanfaatan data, serta optimalisasi sistem informasi administrasi kependudukan yang memungkinkan akses data secara lebih efektif, akurat, dan terintegrasi.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target Nasional / Provinsi / Kabupaten/Kota

Tabel 3.11. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target Nasional

No	sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
----	---------	-------------------	--------	-----------	-----------



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP Elektronik, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan kepada Lembaga Pengguna Penerapan Buku Pokok Pemakaman penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Luwu Timur	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, Meliputi : d. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan KIA dengan Mitra e. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan KIA dengan Mitra f. Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	3 Mitra 5 (lima) OPD 5 OPD	3 Mitra 5 (lima) OPD 5 (OPD)	100% 100% 100%
Rata-rata capaian					100

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target nasional pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP Elektronik, Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan kepada Lembaga Pengguna menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pada kegiatan pengelolaan penyelenggaraan administrasi kependudukan kabupaten/kota.

Pada indikator Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra, target nasional yang ditetapkan sebanyak 3 mitra, dan realisasi yang dicapai juga sebanyak 3 mitra, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Selanjutnya pada indikator Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan OPD, target yang ditetapkan sebanyak 5 OPD, dan realisasinya juga mencapai 5 OPD, dengan tingkat capaian 100%. Demikian pula



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

pada indikator Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, target yang ditetapkan sebanyak 5 OPD, dan realisasi yang dicapai juga sebanyak 5 OPD, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kabupaten Luwu Timur telah berjalan sesuai dengan target nasional. Hal ini juga mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung integrasi pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna, baik oleh perangkat daerah maupun mitra kerja sama lainnya, guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

5. Analisis Penyebab keberhasilan.Kegagalan atau peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :

Keberhasilan dari capaian Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama tidak lepas dari berbagai PKS yang telah dilakukan, Yaitu :

Tabel 3.12. Rekapitulasi Perjanjian Kerja Sama Tahun 2025

NO	KAB/ KOTA	INSTANSI PENGGUNA	JUMLAH ELEMEN DATA AKSES	JUMLAH USER	PROVIDER	AWAL PKS	AKHIR PKS	KET.
----	--------------	-------------------	-----------------------------------	----------------	----------	----------	-----------	------



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TIMUR TAHUN 2025

1	LUWU TIMUR	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9	1	PT.TELKOM INDONESIA	28 Desember 2023	28 Desember 2025	Pengajuan Permohonan Perubahan Metode Akses dengan No.400.12. 4/029/Disd ukcapil Tgl 15 Januari 2025
2	LUWU TIMUR	Badan Pendapatan Daerah	9	1	PT.TELKOM INDONESIA	18 Desember 2023	18 Desember 2025	aktif
3	LUWU TIMUR	Sekretariat Daerah	9	1	PT.TELKOM INDONESIA	23 Desember 2024	23 Desember 2026	aktif
4	LUWU TIMUR	Dinas Kesehatan	9	1	PT.TELKOM INDONESIA	23 Desember 2024	23 Desember 2026	aktif
5	LUWU TIMUR	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	1	PT.TELKOM INDONESIA	02 Juni 2025	02 Juni 2027	Permohonan User Id
6	LUWU TIMUR	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9	1	PT.TELKOM INDONESIA	02 Juni 2025	02 Juni 2027	Permohonan User Id
7	LUWU TIMUR	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	9	1	PT.TELKOM INDONESIA	02 Juni 2025	02 Juni 2027	Permohonan User Id
8	LUWU TIMUR	Kecamatan Nuha	9	1	PT.TELKOM INDONESIA	02 Juni 2025	02 Juni 2027	Permohonan User Id
9	LUWU TIMUR	Kecamatan Towuti	9	1	PT.TELKOM INDONESIA	02 Juni 2025	02 Juni 2027	Permohonan User Id
10	LUWU TIMUR	Kecamatan Wasuponda	9	1	PT.TELKOM INDONESIA	02 Juni 2025	02 Juni 2027	Permohonan User Id



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

11	LUWU TIMUR	Kecamatan Burau	9	1	PT.TELKOM INDONESIA	02 Juni 2025	02 Juni 2027	Permohonan User Id
12	LUWU TIMUR	Kecamatan Wotu	9	1	PT.TELKOM INDONESIA	02 Juni 2025	02 Juni 2027	Permohonan User Id
13	LUWU TIMUR	Kecamatan Tomoni	9	1	PT.TELKOM INDONESIA	03 Juni 2025	03 Juni 2027	Permohonan User Id
14	LUWU TIMUR	Kecamatan Mangkutana	9	1	PT.TELKOM INDONESIA	02 Juni 2025	02 Juni 2027	Permohonan User Id
15	LUWU TIMUR	Kecamatan Kalaena	9	1	PT.TELKOM INDONESIA	02 Juni 2025	02 Juni 2027	Permohonan User Id

Sumber : Perjanjian Kerjasama Tahun 2025

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan perangkat daerah, adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pemanfaatan database kependudukan sebagai basis data utama, serta meningkatnya kebutuhan perangkat daerah terhadap data yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

b). Solusi

Untuk mengatasi tantangan di atas dan meningkatkan capaian kinerja, beberapa solusi telah diterapkan Integrasi data dengan BPJS, Kementerian Pendidikan, dan lembaga lain agar masyarakat terdorong untuk melengkapi dokumen kependudukannya

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan sumber daya

Tabel 3.13. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian	Alokasi Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian keuangan%
-------------------	-------------------	-------------	----------------------	---------	-----------------------------	-------------------------	-------------------



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

kinerja %							
Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten	Persentase OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama	80 %	100	125 %	336.008.430,-	327.815.906	97,56
				125			97,56
Efisiensi							27,44%

Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian keuangan. Pada Tahun 2025 capaian kinerja indikator Persentase OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama mencapai 125%, sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 97,56%. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai efisiensi sebesar 27,44%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien karena capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja sasaran

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama yang Kedua yaitu :

1. Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dimana Indikator kinerja Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Jumlah OPD/Lembaga yang mendapatkan Akses (5 OPD / Jumlah OPD/Lembaga yang bermohon untuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan $5 \times 100\%$ 1. Disdagkop,2.



Disnaker, 3. Sekretariat Daerah (Kesra) 4. Dinas Kesehatan dan 5. Dinas Sosial

- a. Kegiatan Pengumpulan Data kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Jumlah PKS aktif antar-instansi terkait pemanfaatan data (dokumen (PKS)) target 5 PKS Realisasi 8 Pks capaian 160%
 - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan pencatatanSipil target 100 % realisasi 100 %;
2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Cakupan data kependudukan yang disediakan Jumlah dokumen data kependudukan yang disusun (3 Dokumen) / jumlah dokumen data kependudukanyang direncanakan (3 Dokumen) x 100% capaian 100%
- a. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Jumlah Dokumen Profil Kependudukan responsif Gender yang disusun 1 Buku Profil Kependudukan x dibagi Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang direncanakan (1 Dokumen)x 100 capaian 100%.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.2.1. Realisasi Anggaran



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.652.931.304,- yang dijabarkan dalam 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub kegiatan. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD). Adapun serapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sampai dengan bulan Desember adalah sebesar Rp.7.095.472.111,- dengan capaian 92,72 %. (Sangat Tinggi)

Realisasi Belanja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten luwu Timur digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang digambarkan pada tabel ini :



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

Tabel 3.14. Penggunaan Sumber daya Keuangan TA. 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	%		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7
2	BELANJA	7.652.931.304	7.095.472.111,00	92,72		
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	6.845.298.324	6.323.106.570,00	92,37		
2	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	31.848.200	30.841.539	96,84	Perubahan prioritas kegiatan menyebabkan perjalanan dinas yang direncanakan tidak terlaksana.	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.01.0 1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	11.046.400	10.867.775	98,38	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	
2.12.01.2.01.0 2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	4.055.800	3.884.614	95,78	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	
2.12.01.2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.535.000	2.319.345	91,49	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

						menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi
2.12.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	14.211.000	13.769.805	96,90	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog dan perjalanan dinas	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

2.12.01.2.02.	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.051.069.964	2.731.371.354	89,52		Adapun sisa anggaran belanja pegawai yang belum terealisasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya kekosongan pegawai pada sebagian periode tahun anggaran, penyesuaian pembayaran gaji dan tunjangan berdasarkan perubahan status kepegawaian, serta perhitungan tunjangan dan pembulatan gaji yang didasarkan pada realisasi kebutuhan riil sampai akhir tahun anggaran.
---------------	--	---------------	---------------	-------	--	---



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

2.12.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.012.499.964	2.692.998.379	89,39		
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	38.570.000	38.372.975	99,49		
2.12.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	26.923.000	24.639.435	91,52	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog dan sisa penyesuaian Belanja honor pengurus barang	menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	26.923.000	24.639.435	91,52	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog dan sisa penyesuaian Belanja honor pengurus barang	menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

						besar antara anggaran dan harga negosiasi
2.12.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	47.267.000	33.784.957	71,48	Terdapat sisa anggaran dari belanja barang dan jasa dan kontribusi Bimtek	1.menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi 2.
2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.176.000	7.979.457	97,60	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

						anggaran dan harga negosiasi
2.12.01.2.05.1 1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	39.091.000	25.805.500	66,01	Terdapat sisa Anggaran dari Belanja Perjalanan Dinas yang sifatnya disediakan berdasarkan surat pemanggilan peserta	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	872.881.360	861.258.664	98,67		
2.12.01.2.06.0 1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	11.845.000	11.795.000	99,58		
2.12.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	582.600.000	574.863.855	98,67	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	
2.12.01.2.06.0 4	Penyediaan bahan logistik kantor	7.697.160	7.697.160	100,00		
2.12.01.2.06.0 5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.500.000	13.430.000	99,48	adanya sisa anggaran disebabkan belanja ini sifatnya disediakan	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

2.12.01.2.06.0 6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.200.000	11.270.000	85,38	adanya sisa anggaran disebabkan belanja ini sifatnya disediakan	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.06.0 8	Fasilitasi kunjungan tamu	6.165.000	6.000.000	97,32	adanya sisa anggaran disebabkan belanja ini sifatnya disediakan	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.06.0 9	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	237.874.200	236.202.649	99,30		
2.12.01.2.07	<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	1.993.200.000	1.952.846.653	97,98	Rasionalisasi anggaran dan ketidakresponsifan penyedia dalam proses negosiasi disebabkan oleh terjadinya fluktuasi harga	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.07.0 001	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	850.000.000	849.500.000	99,94	Selisih dari hasil nego	
2.12.01.2.07.0 5	<i>Pengadaan Mebel</i>	16.400.000	14.430.000	87,99	Selisih dari hasil nego	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

						realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	1.126.800.000	1.088.916.653	96,64	Selisih dari hasil nego	
2.12.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	618.808.800	509.301.509	82,30	Konsumsi listrik atau internet ternyata lebih rendah dari yang diproyeksikan.disebabkan adanya ruangan yang masih dalam pembenahan ruangan termasuk instalasi listriknya, sehingga penghematan pada jam operasional kantor, atau penggunaan internet lebih efisien	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.700.000	2.700.000	100,00		
2.12.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	271.268.800	190.473.609	70,22	Konsumsi listrik atau internet ternyata lebih rendah dari yang diproyeksikan.disebabkan adanya ruangan yang masih dalam pembenahan ruangan termasuk instalasi listriknya, sehingga penghematan pada jam operasional kantor, atau penggunaan internet lebih efisien	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

2.12.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	344.840.000	316.127.900	91,67	Terjadi rasionalisasi anggaran perjalanan dinas yang awalnya direncanakan sebanyak 6 kali dalam satu tahun menjadi 4kali dalam satu tahun."	Melakukan Evaluasi dan prioritas perjalanan dinas dengan mengidentifik asi perjalanan yang paling mendesak dan strategis
2.12.01.2.09	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	203.300.000	179.062.459	88,08		
2.12.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	50.400.000	49.578.459	98,37		
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	84.650.000	61.250.000	72,36	Adanya sisa anggaran disebabkan adanya	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	68.250.000	68.234.000	99,98		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	225.482.040	201.998.532	89,59		
2.12.02.02.01	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	225.482.040	201.998.532	89,59		Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

						realistis sesuai kebutuhan
2.12.02.02.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	129.147.900	107.696.865	83,39	Adanya sisa anggaran gaji PPPK Paruh waktu yang sedianya disiapkan 3 Orang dan yang diterima cuma 1 orang	
2.12.02.02.01.04	<i>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	96.334.140	94.301.667	97,89	Adanya sisa hasil Nego	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	246.142.510	242.551.103	98,54		
2.12.03.2.01	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	246.142.510	242.551.103	98,54		
2.12.03.2.01.01	Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	169.915.950	168.848.154	99,37		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan Pencatatan Sipil	76.226.560	73.702.949	96,69		
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	113.089.000	109.095.840	96,47		Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

2.12.04.2.01	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	49.431.000	49.330.100	99,80		
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan data Kependudukan	49.431.000	49.330.100	99,80		
2.12.04.2.03	<i>Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	63.658.000	59.765.740	93,89		Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	63.658.000	59.765.740	93,89	selisih sisa hasil nego	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	222.919.430	218.720.066	98,12	selisih sisa hasil nego	
2.12.05.2.01	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>	222.919.430	218.720.066	98,12	selisih sisa hasil nego	
2.12.05.2.01	Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota	222.919.430	218.720.066	98,12	selisih sisa hasil nego	



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

3.2.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Sisa Anggaran (Rp. 557.459,193 / target biaya semua program (7.652.931.304 x 100\%}}{\text{biaya(7,28)}} = \text{Persentase efisiensi}$$

Pada tahun 2025, realisasi biaya untuk seluruh program mencapai Rp. 7,095.472.111,- dari total target anggaran sebesar Rp. 7.652.931.304,-. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 557.459.193,-. Berdasarkan perhitungan efisiensi yang dilakukan, diperoleh persentase efisiensi biaya di tingkat program sebesar 7,28%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan pengelolaan anggaran yang lebih hemat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Penggunaan Sumber daya biaya dapat dilihat dalam level kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut Ini:



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

Tabel 3.15. Efisiensi Penyerapan Anggaran Tahun 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	100	92,37	7,63
2	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	96,84	3,16
2.12.01.2.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	100	98,38	1,62
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	100	95,78	4,22
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	91,49	8,51
2.12.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	100	96,90	3,10
2.12.01.2.02.	<i>Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	100	89,52	10,48
2.12.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	90,68	9,32
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/sem esteran SKPD	100	99,49	0,51



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

2.12.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100	91,52	8,48
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100	91,52	8,48
2.12.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100	71,48	28,52
2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	97,60	2,40
2.12.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100	66,01	33,99
2.12.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100	98,67	1,33
2.12.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100	99,58	0,42
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	98,67	1,33
2.12.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	100	100,00	0,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	99,48	0,52
2.12.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	85,38	14,62
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	100	97,32	2,68
2.12.01.2.06.09	Penyediaan rapat koordinasi dan	100	99,30	0,70



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

	konsultasi keluar daerah			
2.12.01.2.07	<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	97,98	2,02
2.12.01.2.07.05	<i>Pengadaan Mebel</i>	100	87,99	12,01
2.12.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	100,00	96,64	3,36
2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	100,00	99,40	0,60
2.12.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	82,30	17,70
2.12.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	100	100,00	0,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	70,22	29,78
2.12.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100	91,67	8,33
2.12.01.2.09	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	88,08	11,92
2.12.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100	98,37	1,63



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	72,36	27,64
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	100	99,98	0,02
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	101,81	89,59	12,22
2.12.02.02.01	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	99,00	89,59	9,41
2.12.02.02.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	99,15	83,39	15,76
2.12.02.02.01.04	<i>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	100,00	97,89	2,11
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	100,00	98,54	1,46
2.12.03.2.01	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	102,92	98,54	4,38
2.12.03.2.01.01	Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100,00	99,37	0,63
2.12.03.2.01.02	Peningkatan Pencatatan Sipil	100,00	99,49	0,51
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00	96,47	3,53
2.12.04.2.01	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan</i>	100,00	99,80	0,20



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

	<i>Penyajian Database Kependudukan</i>			
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan data Kependudukan	100,00	99,80	0,20
2.12.04.2.03	<i>Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	100,00	93,89	6,11
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00	93,89	6,11
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100	98,12	1,88
2.12.05.2.01	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>	100	98,12	1,88
2.12.05.2.01	Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota	100	98,12	1,88

Sumber Data Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2025



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

3.4. Analisis Kinerja Lainnya

- Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat

Tindaklanjut atau perbaikan berdasarkan hasil evaluasi AKIP 2024 dari

Inspektorat sebagai berikut :

No	Catatan LHE AKIP 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status Progres Penyelesaian	Link Data dukung
1	Agar Menyajikan realisasi capain sesuai dokumen yang akuntabel	Akan Menyajikan realisasi capain sesuai dokumen yang akuntabel	Disdukcapil	Telah dikoordinasikan dengan semua kepala bidang lingkup disdukcapil untuk Memastikan realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan program	https://surl.li/pjnzja
2	Agar memaksimalkan hasil evaluasi akuntabilitas internal untuk peningkatan kinerja, juga sebagai pendukung efektivitas dan efesiensi kinerja	Telah dilakukan koordinasi terkait kinerja pada rapat internal OPD.	Disdukcapil	Telah dilaksanakan dan dapat dilihat pada lampiran.	https://surl.li/fjlbph



BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 pada Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten, indikator Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target sebesar 80%, realisasi yang dicapai adalah 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 125%.
- b. pelaksanaan Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja sebesar 101,75% yang melampaui target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, realisasi anggaran hanya mencapai 94,23% dari total anggaran yang dialokasikan, sehingga diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,52%.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2026, berikut beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

- a. Meningkatkan Pemanfaatan Data
 - Meningkatkan jumlah perjanjian kerja sama dengan lebih banyak OPD, lembaga, dan sektor swasta.
 - Mengintegrasikan data kependudukan dengan sistem layanan publik lainnya untuk mempercepat validasi data.
- b. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
- c. Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - Melakukan jemput bola ke daerah terpencil untuk mempercepat perekaman data penduduk.



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

- Memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan.
 - Mendorong kesadaran masyarakat melalui program insentif bagi yang memiliki dokumen lengkap.
- d. Meningkatkan Kolaborasi dengan Pihak Terkait
- Bekerja sama dengan desa, kelurahan, dan kecamatan dalam pendataan dan pendampingan pembuatan dokumen.
 - Mengintegrasikan layanan administrasi kependudukan dengan layanan kesehatan dan pendidikan agar masyarakat terdorong untuk memiliki dokumen kependudukan.
- e. .Penggunaan Teknologi untuk Efisiensi Layanan
- f. Digitalisasi dan Otomatisasi Layanan
- Memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) atau chatbot untuk menjawab pertanyaan masyarakat secara otomatis.
 - Mengembangkan aplikasi layanan kependudukan yang memungkinkan pendaftaran dan pelacakan status dokumen secara online.
 - Meningkatkan keamanan dan integrasi sistem dengan teknologi enkripsi data agar lebih terpercaya.
- g. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan
- Menyusun indikator kinerja yang lebih spesifik dan dapat diukur untuk memantau pencapaian secara berkala.
 - Mengadakan forum diskusi atau FGD dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.
 - Melakukan audit internal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas layanan yang sudah berjalan.



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan di tahun 2026 dapat meningkat lebih baik lagi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Mengetahui,

KEPALA DINAS,



Ir. NURSIH HARIANI

NIP. 19680610199403



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

LAMPIRAN



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Perangkat Daerah : Luwu Timur
Tahun : 2025
Anggaran : Semester II

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(CAPAIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Cakupan Kepemilikan dokumen Pelayanan Kependudukan	92,16	93,57	101,54
Persentase Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	99,85	99,68	99,83
Jumlah kepala keluarga tercatat memiliki kartu keluarga	96.598	107.403	111,19
Jumlah Kepala Keluarga Terdaftar	96.745	107.753	111,38
Persentase Cakupan penerbitan KTP-el	98,21	98,82	100,63
Jumlah penduduk memiliki KTP-el	217.049	230.795	106,33



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

berbasis NIK secara Nasional			
Jumlah penduduk wajib KTP	221.011	233.547	105,67
Persentase Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	99,03	99,82	100,80
Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	3.658	3.778	103,28
Jumlah bayi yang lahir di tahun bersangkutan	3.694	3.785	102,46
Cakupan penerbitan Kutipan Akta Nikah	55,85	63,11	113,00
jumlah penduduk Status Kawin yang memiliki buku nikah	42.023	92.145	219,27
jumlah Penduduk keseluruhan dengan Status Kawin	75.238	146.002	194,05
Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	100,00	100,00	100,00
jumlah penduduk meninggal memiliki akta kematian	1.603	2.108	131,50



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

jumlah penduduk meninggal terlapor	1.603	2.108	131,50
Cakupan penerbitan Kutipan Akta Cerai	100	100	100,00
jumlah akta perceraian yang diterbitkan	51	77	150,98
Jumlah pasangan Cerai	51	77	150,98

Sumber : Data Kependudukan Semester II Tahun 2025

**LAPORAN KINERJA SEMESTER II 2025 (JULI S.D DESEMBER 2025)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
1	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah (Perangkat KTP Elektronik)		Sudah	



LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

2	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	3 (tiga) Mitra	3 (tiga) Mitra	1. Toko King Stationery 2. Praktik Mandiri Bidan Hasnik Rumbang 3. PT. Bukit Kasih Citra Persada
3	Penyajian Data Kependudukan Berskala Kabupaten yang berasal dari Data kependudukan yang telah di konsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Ada	Ada	1. Data Kependudukan Semester II Tahun 2024 2. Data Kependudukan Semester I tahun 2025
4	Pelayanan Bidang Dfduk,Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan		
	a. Kecepatan Layanan	One Day Service		
	b. Jenis Inovasi	1. Pelayanan Langsung Penerbitan Dokumen Kependudukan di Kecamatan		
		2. Dukcapil Masuk Desa		
		3. KAKAK TARI (Kami data, Kami Cetak, Kami antar KIA)		Link : https://bit.ly/kakatar
		4. PAPA KEREN (Pelayanan ProAktif Kelompok Rentan)		5. SK KADIS DUKCAPIL KAB.LUWU TIMUR , Nomor :042.a Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 Link : https://bit.ly/PAPAKEREN
		5. Balada Capil (Bayi Lahir dapat KK,KIA,Akta kelahiran dari Dukcapil)		6. Kerjasama dengan RS.Inco Sorowako, Puskesmas dan Pustu Se_Kab.Luwu Timur serta Bidan Praktek Swasta Link : https://bit.ly/balada_capil
		6. Jam Keramat (Jelas Alamat ke Rumah Akta Kematian)		Link : http://bit.ly/jamkeramat
		7. Susi Enak (Suami Istri Terima Langsung Akta Perkawinan)		
		8. WhatsApp Layanan Pengaduan Online		wa : 085174437349
	c. Jumlah Inovasi	8 Inovasi		
	d. Inovasi Pelayanan terbaru semester I Tahun 2025	-		
5	Terlaksananya Penerapan Zona Integritas	Sudah	Sudah Melaksanakan	



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	98.75%	Dinas Dukcapil	



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

2		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	61.64%	Dinas Dukcapil	
3		Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	100 %	Dinas Dukcapil	
4		Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	98.82%	Dinas Dukcapil	
5		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	Dinas Dukcapil	
6		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100 %	Dinas Dukcapil	Cakupan akta perkawinan non muslim
7		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100 %	Dinas Dukcapil	Cakupan akta perceraian non muslim

KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
DI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

NAMA KECAMATAN	JUMLAH AKTA KELAHIRAN YANG DITERBITKAN	JUMLAH KESELURUHAN ANAK USIA 0-17 TAHUN	PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN (%)	KET.
----------------	--	---	---	------



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

1	2	3	4	5	6
1	MANGKUTANA	6,540	6,638	98.52	
2	NUHA	7,367	7,446	98.94	
3	TOWUTI	17,264	17,566	98.28	
4	MALILI	16,586	16,724	99.17	
5	ANGKONA	8,213	8,274	99.26	
6	WOTU	11,289	11,462	98.49	
7	BURAU	11,156	11,369	98.13	
8	TOMONI	9,148	9,207	99.36	
9	TOMONI TIMUR	3,998	4,024	99.35	
10	KALAENA	3,431	3,445	99.59	
11	WASUPONDA	7,051	7,176	98.26	
JUMLAH		102,043	103,331	98.75	

JUMLAH ANAK YANG MEMILIKI KIA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

NAMA KECAMATAN		JUMLAH KEPEMILIKAN KIA	JUMLAH SASARAN KEPEMILIKAN KIA	TOTAL CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6
1	MANGKUTANA	3,765	6,274	60.01	
2	NUHA	5,115	7,074	72.31	
3	TOWUTI	11,312	16,770	67.45	
4	MALILI	8,703	15,943	54.59	
5	ANGKONA	5,421	7,841	69.14	
6	WOTU	6,549	10,915	60.00	
7	BURAU	6,597	10,753	61.35	
8	TOMONI	4,362	8,748	49.86	
9	TOMONI TIMUR	2,586	3,823	67.64	
10	KALAENA	2,505	3,279	76.40	
11	WASUPONDA	3,590	6,743	53.24	
JUMLAH		60,505	98,163	61.64	

PENYAJIAN DATA PROFIL KEPENDUDUKAN YANG DISUSUN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

NO	URAIAN DOKUMEN	JUMLAH PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN		Keterangan
		SEMESTER I (TANGGAL RILIS)	SEMESTER II (TANGGAL RILIS)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Data Kependudukan Semester II Tahun 2024		Maret 2025	
2.	Data Kependudukan Semester I tahun 2025	Agustus 2025		
J u m l a h		1	1	

JUMLAH PENDUDUK BERUMUR 17 TAHUN KE ATAS YANG MEMILIKI KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK YANG BERUMUR 17 TAHUN KE ATAS	MEMILIKI KTP ELEKTRONIK	YANG BELUM MEMILIKI KTP- ELEKTRONIK	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
73.24.01	MANGKUTANA	17,059	16,874	185	98.92
73.24.02	NUHA	18,605	18,445	160	99.14
73.24.03	TOWUTI	36,400	35,981	419	98.85
73.24.04	MALILI	34,179	33,775	404	98.82
73.24.05	ANGKONA	18,956	18,703	253	98.67
73.24.06	WOTU	25,416	25,094	322	98.73
73.24.07	BURAU	26,350	26,004	346	98.69
73.24.08	TOMONI	20,351	20,091	260	98.72
73.24.09	TOMONI TIMUR	10,522	10,440	82	99.22
73.24.10	KALAENA	9,185	9,090	95	98.97
73.24.11	WASUPONDA	16,524	16,298	226	98.63
KAB.LUWU TIMUR		233,547	230,795	2,752	98.82

JUMLAH PENDUDUK 17 TAHUN KE ATAS
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN				
----	-----------	--	--	--	--



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

		JUMLAH PENDUDUK	LAKI-LAKI (17 TAHUN KE ATAS)	PEREMPUAN (17 TAHUN KE ATAS)	WAJIB MEMILIKI KTP
1	2	3	4	5	6
1	MANGKUTANA	23,332	8,543	8,516	17,059
2	NUHA	25,679	10,207	8,398	18,605
3	TOWUTI	53,169	19,705	16,695	36,400
4	MALILI	50,122	17,806	16,373	34,179
5	ANGKONA	26,795	9,573	9,383	18,956
6	WOTU	36,331	12,500	12,916	25,416
7	BURAU	37,103	13,173	13,177	26,350
8	TOMONI	29,098	10,218	10,133	20,351
9	TOMONI TIMUR	14,345	5,311	5,211	10,522
10	KALAENA	12,464	4,607	4,578	9,185
11	WASUPONDA	23,266	8,909	7,615	16,524
KAB.LUWU TIMUR		331,704	120,552	112,995	233,547

AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENERBITAN AKTA KEMATIAN	JUMLAH PENDUDUK YANG TERCATAT MEMILIKI AKTA KEMATIAN	TOTAL CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	MANGKUTANA	166	166	100
2	NUHA	96	96	100
3	TOWUTI	220	220	100
4	MALILI	312	312	100
5	ANGKONA	160	160	100
6	WOTU	256	256	100
7	BURAU	273	273	100
8	TOMONI	262	262	100
9	TOMONI TIMUR	94	94	100
10	KALAENA	142	142	100
11	WASUPONDA	127	127	100
KAB.LUWU TIMUR		2,108	2,108	100

AKTA PERKAWINAN YANG DITERBITKAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	JUMLAH AKTA PERKAWINAN YANG DITERBITKAN		JUMLAH BUKU NIKAH		TOTAL CAPAIAN (%)	KET.
		AKTA YANG TEREKISTER	AKTA YANG DITERBITKAN	DILAPORKAN	DITERBITKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MANGKUTANA	69	69	108	108	100,00	
2	NUHA	18	18	180	180	100,00	
3	TOWUTI	55	55	368	368	100,00	
4	MALILI	19	19	419	419	100,00	
5	ANGKONA	55	55	138	138	100,00	
6	WOTU	43	43	254	254	100,00	
7	BURAU	39	39	211	211	100,00	
8	TOMONI	27	27	235	235	100,00	
9	TOMONI TIMUR	69	69	52	52	100,00	
10	KALAENA	22	22	119	119	100,00	
11	WASUPONDA	51	51	111	111	100,00	
JUMLAH		467	467	2,195	2,195	100,00	

AKTA PERCERAIAN YANG DITERBITKAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	JUMLAH AKTA PERCERAIAN YANG DITERBITKAN		JUMLAH PELAPORAN PERCERAIAN		TOTAL CAPAIAN (%)	KET.
		AKTA YANG TEREGISTER	AKTA YANG DITERBITKAN	DILAPORKAN	DITERBITKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MANGKUTANA	10	10	0	0	100,00	
2	NUHA	2	2	0	0	100,00	
3	TOWUTI	7	7	0	0	100,00	
4	MALILI	2	2	0	0	100,00	
5	ANGKONA	8	8	0	0	100,00	
6	WOTU	6	6	0	0	100,00	
7	BURAU	8	8	0	0	100,00	
8	TOMONI	6	6	0	0	100,00	
9	TOMONI TIMUR	6	6	0	0	100,00	
10	KALAENA	4	4	0	0	100,00	
11	WASUPONDA	8	8	0	0	100,00	
JUMLAH		67	67	0	0	100,00	

**JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025**



**LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

NAMA KECAMATAN		JUMLAH PENDUDUK		
NO	KECAMATAN	LK	PR	JUMLAH
1	MANGKUTANA	11,787	11,545	23,332
2	NUHA	13,894	11,785	25,679
3	TOWUTI	28,384	24,785	53,169
4	MALILI	26,100	24,022	50,122
5	ANGKONA	13,682	13,113	26,795
6	WOTU	18,147	18,184	36,331
7	BURAU	18,821	18,282	37,103
8	TOMONI	14,755	14,343	29,098
9	TOMONI TIMUR	7,360	6,985	14,345
10	KALAENA	6,295	6,169	12,464
11	WASUPONDA	12,389	10,877	23,266
JUMLAH		171,614	160,090	331,704



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAIRAWATY, SE
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. RAPIUDDIN
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan atau sanksi.

Malili, 01 November 2025

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS

Drs. RAPIUDDIN

Pihak Pertama,

SEKERTARIS DINAS
KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN
SIPIK KABUPATEN LUWU TIMUR

NAIRAWATY, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran organisasi perangkat daerah	100%
2	Tertib administrasi keuangan	Persentase ketepatan pelaporan keuangan	100%
3	Kualitas Pengelolaan Aset	Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar	100%
4	Kualitas sumberdaya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata rata kinerja	Persentase kinerja ASN OPD dengan rata-rata kinerja (SKP) baik	100%
5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Organisasi perangkat daerah	Persentase pelayanan Organisasi perangkat daerah	100%
6	Kualitas Monitoring dan Evaluasi	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi tepat waktu	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100 %

Program

Anggaran (Rp)

Keterangan

1. Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Rp 6.845.298.324 ,- APBD/DAU

Malili, 01 November 2025

Plt. KEPALA DINAS

Drs. RAPIUDDIN

SEKERTARIS DINAS
KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR

NAIRAWATY, SE

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan kinerja 1

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kualitas perencanaan organisasi perangkat daerah dalam meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator Yaitu :

1. Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran organisasi perangkat daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran organisasi perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat dikur	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran organisasi ditetapkan sebagai indikator karena dianggap selaras atau sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan di bagi Jumlah Dokumen yang diselesaikan tepat waktu dikali 100 Persen	Sekretaris Dinas

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	100 Persen	Tingkat kelancaran Perencanaan Organisasi perangkat daerah sebesar 100 Persen, ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 2

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tertib administrasi keuangan dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Tepat waktu laporan keuangan.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Indikator kinerja tepat waktu laporan keuangan ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap relevan dan dapat diukur	Tepat waktu laporan keuangan ditetapkan sebagai indicator kinerja	Jumlah laporan keuangan dibagi jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dikali 100 Persen	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tepat waktu laporan keuangan	100 Persen	Tingkat tepat waktu laporan keuangan sebesar 100 persen, ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 3

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja adalah kualitas pengelolaan asset dalam meningkatkan kualitas dalam pencapaian kinerja urusan perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar.

Indicator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Indikator Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indicator yang relevan dan dapat diukur	Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah	Jumlah asset dalam kondisi baik dibagi jumlah asset Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dikali seratus persen	Sekretaris Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar tepat waktu	100 persen	Indikator persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar sebesar 100 persen, ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah rata-rata kinerja dalam meningkat kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90%

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain;

		atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah	evaluasi dikali seratus persen	
2	Indikator persentase hasil monitoring dan evaluasi ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indicator yang relevan dan dapat diukur	Persentase hasil monitoring dan evaluasi ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah	Jumlah Program/kegiatan yang di monitoring dan dievaluasi dibagi jumlah program/kegiatan yang ada dikali seratus persen	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Target kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Laporan Monitoring dan evaluasi tepat waktu	100 Persen	Indikator laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu sebesar 100 persen, ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan target renstra
Persentase hasil monitoring dan evaluasi	100 Persen	Indikator Persentase hasil monitoring dan evaluasi sebesar 100 persen, di tetapkan sebagai target disesuaikan dengan target renstra

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase Kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata >90 % ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indicator yang relevan dan dapat diukur	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata > 90 % ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 % dibagi jumlah ASN OPD dibagi dikali 100 Persen	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata Kinerja (SKP) diatas rata-rata >90%	100 Persen	Indikator Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata >90 % sebesar 100 persen, di tetapkan sebagai target disesuaikan dengan target Renstra

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indicator yaitu :

1. Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah indicator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Indikator persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat Daerah sebagai indicator kinerja karena dianggap merupakan salah	Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dikerjakan	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan

	satu indicator yang relevan dan dapat diukur	ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja perangkat daerah	tepat waktu dibagi jumlah kegiatan administrasi umum dikali 100 persen	Sipil
--	--	--	--	-------

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	Indikator persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat Daerah sebesar 100 persen, ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kualitas monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indicator yaitu :

1. Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu;
2. Persentase hasil monitoring dan evaluasi

Indikator kinerja ini akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Indikator laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indicator yang relevan dan dapat diukur	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang dikerjakan tepat waktu dibagi jumlah laporan monitoring dan	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LILI DARMAWATI, SP

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NAIRAWATY, SE

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan atau sanksi.

Malili, 01 November 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS

NAIRAWATY, SE

Pihak Pertama,

KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

LILI DARMAWATI, SP

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TABEL KINERJA TAHUN 2025**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Terwujudnya penyusunan Dokumen perencanaan Dinas.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2.	Terwujudnya Rencana Kerja Anggaran, Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD, RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, RKA-SKPD	4 Dokumen
3.	Terpenuhinya bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
4.	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang
5.	Terpenuhinya bahan dan menyusun laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 11.046.400,-	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 4,055,800,-	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 2.535.000,-	APBD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 14.211.000-	APBD
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3,051.069.964,-	APBD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 38,570.000,-	APBD

Malili, 01 November 2025

SEKRETARIS KEPALA DINAS

KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

NAIRAWATY, SE


LILI DARMAWATI,SP

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan perencanaan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sebesar 2 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD, RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, RKA-SKPD yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD	4 Dokumen	Untuk Target Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD 4 Dokumen, ditetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras dengan pencapaian kinerja dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan | antara lain-

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	Untuk Target Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 20 Orang, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan laporan keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 12 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulyani, S.IP
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Rapiuddin
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan atau sanksi.

Malili, 01 November 2025

Pihak Kedua,

Plt.KEPALA DINAS

Drs. RAPIUDDIN

Pihak Pertama,

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

MULYANI, S.IP

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No (1)	Sasaran Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya, kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara/Direhabilitasi dan dibayarkan pajaknya	26 Unit
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan
2	Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor	Jumlah Paket bahan logistic kantor yang disediakan	14 Paket
		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	5 Laporan
3	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah yang baik	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Laporan
4	Terwujudnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang baik	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen
5	Terwujudnya pengelolaan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
6	Meningkatnya Kompetensi disiplin, dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	6 Orang
7	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	Rp. 26.923.000,-	APBD
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 8.176.000,-	APBD
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Rp. 39.091.000,-	APBD
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 11.845.000,-	APBD
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp. 582.600.000,-	APBD
6. Penyediaan Bahan Logistik	Rp. 7.697.160,-	APBD
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 13.500.000,-	APBD
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Rp. 13.200.000,-	APBD
9. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 6.165.000,-	APBD
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 237.874.200,-	APBD
11. Pengadaan Mebel	Rp. 16.400.000,-	APBD
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp. 1.126.800.000,-	APBD
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.700.000,-	APBD
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya		

Air dan Listrik	Rp. 271.268.800,-	APBD
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Rp. 344.840.000,-	APBD
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 48.400.000,-	APBD
17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 84.650.000,-	APBD
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 68.250.000,-	APBD

Pihak Kedua,
Pit. KEPALA DINAS



Drs. RAPIUDDIN

Malili, 01 November 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



MULYANI, S.IP

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengadaan sarana dan Prasarana kantor dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya, kendaraan Dinas operasional atau lapangan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dan dibayarkan pajak dan perizinannya.
2. Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik/ yang disediakan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya, kendaraan Dinas operasional atau lapangan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya, kendaraan Dinas operasional atau lapangan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada hubungannya dalam peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya, kendaraan Dinas operasional atau lapangan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik/ yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Laporan Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik yang dibuat	

		Pelayanan Perangkat Daerah		
--	--	----------------------------	--	--

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya, kendaraan Dinas operasional atau lapangan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dan dibayarkan pajak dan perizinannya	26 Unit	Jumlah Gedung kantor dan bangunanlainnya, kendaraan Dinas operasional atau lapangan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebesar 26 Unit, tetapkan sebagai target akan dikerjakan tahun 2025
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan sebesar 3 Laporan ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan target yang akan dikerjakan tahun 2025

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamana lingkungan kantor meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah Paket Bahan logistic kantor yang disediakan
 2. Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
- Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Paket Bahan logistic kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan logistic kantor yang disediakan ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras	Jumlah Paket Bahan logistic kantor yang diadakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

		terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah		
2	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibuat	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam target kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan	14 Paket	Untuk target Jumlah paket bahan logistic sebesar 14 Paket ditetapkan sebagai target karena selaras dengan pencapaian sasaran yaitu meningkat akuntabilitas Kinerja pelayanan perangkat daerah
Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 Laporan	Untuk target Laporan penyediaan jasa pelayanan umum ditargetkan sebesar 5 Laporan ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 3

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Penatausahaan Barang Milik daerah yang baik dalam meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/Kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dibuat	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar 4 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang baik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang dibuat	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Untuk Target Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 12 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 2 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kompetensi, disiplin, dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	ASN Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	Untuk Target Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 48 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 12 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

	Penggandaan yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Penggandaan yang diadakan	Kepegawaian
3	Indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Yang dibuat	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Untuk Target Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 6 Paket, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Untuk Target Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 2 Paket, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELSYA, S.Pt
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. RAPIUDDIN
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan atau atau sanksi.

Malili, 01 November 2025

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS

Drs. RAPIUDDIN

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

ELSYA, S.Pt

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP Elektronik	99,40 %
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	58,83 %
		Persentase penerbitan Kartu keluarga	99,80%

Program

Anggaran

Keterangan

1. Program Pendaftaran Penduduk

Rp. 225.482.040,-

APBD

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS

Drs RAPIUDDIN

Malili, 01 November 2025

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

ELSYA, S.Pt

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk mendukung sasaran strategis OPD II yaitu meningkatkan Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dimana Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu :

1. indikator kinerjanya yaitu Persentase Penerbitan KTP Elektronik
2. Indikator Kinerja Persentase Penerbitan Kartu Identitas
3. Indikator Kinerja Persentase Penerbitan Kartu Keluarga

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase Penerbitan KTP Elektronik	Persentase penerbitan KTP elektronik adalah perbandingan antara jumlah KTP elektronik yang diterbitkan terhadap jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP Elektronik, dalam satuan persen. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan	dengan pengukuran yaitu Jumlah Kepemilikan KTP elektronik dibagi dengan Wajib KTP	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

		dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		
2.	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	KIA adalah identitas resmi yang sah bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang berlaku secara nasional serta terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Tujuan dari terbitnya KIA adalah untuk meningkatkan pendataan dan pelayanan publik serta sebagai upaya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara	Anak dengan pengukuran yaitu Jumlah Kepemilikan Kartu identitas Anak dibagi Wajib KIA	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3.	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	Persentase penerbitan KK adalah perbandingan antara jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan terhadap jumlah kepala keluarga yang mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru, dinyatakan dalam satuan persen. Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang	dengan pengukuran kinerja yaitu Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga dibagi Kepala Keluarga	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

		memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru.		
--	--	---	--	--

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penerbitan KTP Elektronik	99,40 %	Indikator Persentase Penerbitan KTP Elektronik ditetapkan target sebesar 99,4 % penetapan target ini sesuai Target Nasional
Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	58,83%	Persentase Penerbitan Kartu Identitas anak ditargetkan sebesar 58,83% target ini sesuai dengan realisasi Tahun lalu
Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	99,80%	Persentase penerbitan kartu keluarga ditetapkan target sebesar 99,80 % target ini ditetapkan sesuai dengan realisasi tahun lalu



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAIRAWATY, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs.RAPIUDDIN
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan atau sanksi.

Malili, 13 November 2025

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS

Drs. RAPIUDDIN

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS

NAIRAWATY, SE

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

No (1)	Sasaran Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tingkat Keamanan Data	Persentase Pegawai Dukcapil Pemegang User Akses data Kependudukan	100 %
2	Pemuktahiran data kependudukan per semester	Jumlah buku data kependudukan persemester	3 Dokumen
3	Pemanfaatan data Kependudukan	Persentase PKS yang telah disetujui oleh Dirgen Dukcapil Kemendagri	80%

Keterangan Program pendukung Sasaran kinerja :

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 113.089.000,-	APBD
2. Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 222.919.430,-	APBD

KEPALA DINAS

OKSEN BIJA,SH

Malili, 13 November 2025

SEKRETARIS DINAS

NAIRAWATY, SE

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1.

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain Permasalahan dalam keamanan informasi data Adminduk adalah terjadinya kebocoran data dalam arti memindahkan atau mentransfer informasi data elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Sasaran strategis ini mendukung sasaran strategis pemerintah daerah yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 4 (empat) Indikator yaitu :

1. Persentase Pegawai Dukcapil Pemegang User Akses data Kependudukan
2. Jumlah Buku data Kependudukan Per Semester
3. Persentase PKS yang telah disetujui oleh Dirgen Dukcapil Kemendagri

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Pegawai Dukcapil pemegang user Akses data	Persentase Pegawai Dukcapil pemegang User Akses data Kependudukan ditetapkan sebagai indicator karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan capaian Tingkat keamanan data	Jumlah Pegawai pemegang user data kependudukan dibagi jumlah operator SIAK dikali seratus persen	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
2	Jumlah Buku data Kependudukan Per Semester	Jumlah Buku data kependudukan persemester ditetapkan sebagai indicator karena dianggap selaras atau ada sangkut paut	dengan pengukuran Jumlah Buku Data Kependudukan persemester dibagi jumlah dokumen data kependudukan yang	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

		untuk menggambarkan capaian Pemuktahiran data kependudukan per Semester	direncanakan dikali 100 %	
3	Persentase PKS yang telah disetujui oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri	Persentase PKS yang telah disetujui oleh Dirjen Dukcapil ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian kualitas pelayanan administrasi kependudukan	dengan pengukuran kinerja jumlah PKS yang telah disetujui oleh dirjen dukcapil kemendagri dibagi jumlah PKS yang direncanakan dikali 100%	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pegawai Dukcapil Pemegang User Akses data Kependudukan	100 %	Persentase Pegawai dukcapil pemegang user akses data kependudukan sebesar 100% ditetapkan sebagai target sesuai dengan target renstra
Jumlah Buku data Kependudukan Per Semester	3 Dokumen	Buku data kependudukan persemester ditargetkan sebanyak 3 Dokumen sesuai dengan target renstra dan realisasi yang ditetapkan setiap tahun
Persentase PKS yang telah disetujui oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri	80%	Perjanjian Kerjasama yang telah disetujui oleh dirjen dukcapil kemendagri ditargetkan 80% ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan realisasi tahun lalu



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSMALA DEWI AMIR, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. RAPIUDDIN
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan atau sanksi.

Malili, 01 November 2025

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS

Drs. RAPIUDDIN

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL

ROSMALA DEWI AMIR, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	98,02 %
		Persentase penerbitan Akta Kematian	100%
		Persentase penerbitan Akta Perkawinan	58 %
		Persentase penerbitan Akta Cerai Non Muslim	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pencatatan Sipil	Rp. 246.142.510,-	APBD

Malili, 01 November 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS



Drs. RAPIUDDIN

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL



ROSMALA DEWI AMIR, SE

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran ini Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil untuk mendukung sasaran strategis OPD II yaitu meningkatkan Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 4 (empat) indicator Kinerja yaitu :

1. Persentase Penerbitan Akta Kelahiran
2. Persentase Penerbitan Akte Kematian
3. Persentase Penerbitan Akta Perkawinan
4. Persentase Penerbitan akta Cerai Non Muslim

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain;

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan	dengan pengukuran Kinerja Jumlah Kepemilikan akte Kelahiran ditahun berjalan dibagi Jumlah Kelahiran di Tahun berjalan	Data DKB Persemester

		pembuatan akta kelahiran.		
2	Persentase Penerbitan Akte Kematian	Kutipan Akta Kematian adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kematian, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Register Akta Kematian adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kematian, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta kematian.	dengan Pengukuran Kinerja Jumlah Kepemilikan akta Kematian dibagi Jumlah Kematian	Data DKB Persemester
3	Persentase penerbitan Akta Perkawinan	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras dan menggambarkan capaian kinerja terwujudnya pelayanan pencatatan sipil	dengan pengukuran Kinerja Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan dibagi Jumlah Pasangan Nikah	Data Kependudukan semesteran
4	Persentase penerbitan Akta Cerai Non Muslim	Persentase Penerbitan akta Cerai Non Muslim ditetapkan sebagai indicator kinerja yang dianggap selaras dan menggambarkan	dengan Pengukuran Kinerja Jumlah Kepemilikan Akta cerai dibagi Jumlah pasangan yang	Data DKB Semesteran

		capaian kinerja terwujudnya pelayanan pencatatan sipil	melapor	
--	--	--	---------	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	98,02 %	Tingkat kepemilikan akte Kelahiran ditahun berjalan dibagi dengan jumlah kelahiran ditahun berjalan ditargetkan untuk tahun 2024 sebesar 98,02 % ditetapkan sebagai target menggunakan target renstra
Persentase Penerbitan Akte Kematian	100%	Tingkat Kepemilikan akte kematian dibagi jumlah kematian ditargetkan 100 % sesuai penetapan target pada Renstra
Persentase penerbitan Akta Perkawinan	58 %	Tingkat Kepemilikan akta perkawinan penduduk luwu timur dibagi dengan jumlah pasangan Nikah ditargetkan 58 % sesuai dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan sudah melebihi dari target Renstra Akhir.
Persentase penerbitan Akta Cerai Non Muslim	100%	Tingkat kepemilikan akta cerai non muslim dibagi dengan jumlah pasangan yang melapor ditargetkan 100%, ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan target renstra.